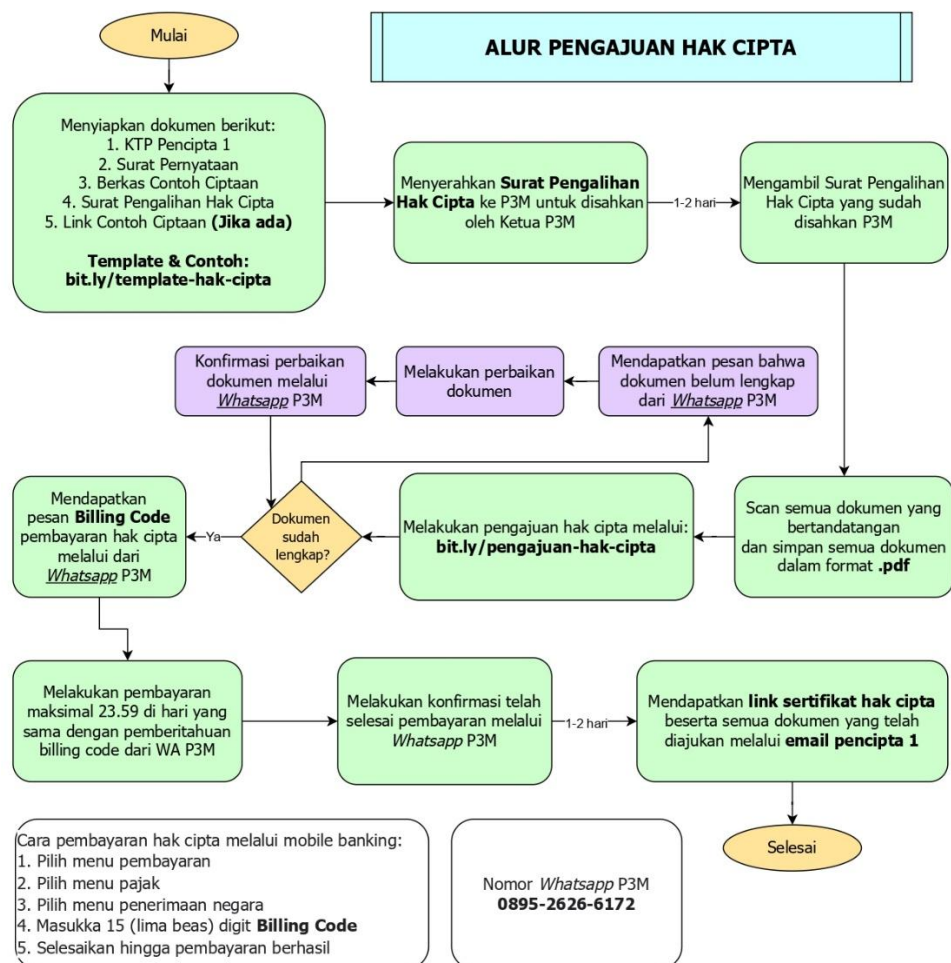


BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui P3M Politeknik Harapan Bersama setelah pemohon menyerahkan manual book, dokumen teknis, surat pernyataan, dan surat pengalihan hak. Setelah diverifikasi, berkas diproses secara administratif hingga terbit sertifikat HKI yang tercatat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Nasional. Seluruh tahapan pendaftaran mengikuti prosedur yang ditetapkan institusi. Alur proses ini dapat dilihat secara visual pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Proses Pendaftaran HKI

3.2 Identitas HKI

Informasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya berjudul “Game Edukasi Matematika Berbasis Android Sebagai Media Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di Bidang Matematika” adalah sebagai berikut:

Nomor : EC002025077791

Tanggal Dikeluarkan : 28 Juni 2025

Nama Pencipta : 1. Muhammad Abdillah Nur Ziddan Sujito

4. M. Nishom, S.Kom., M.Kom.

5. Arif Hidayah, S.Tr.Kom., M.Tr.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Permainan Video

Judul Ciptaan : Thinko Island

URL Bukti :

<https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/ZDM0YWQ4M2EwMGJlNGQ0NmUzODA2YjUyODg5MjFhNzA=>